



**PENETAPAN**

**Nomor 3816/Pdt.G/2019/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 79 tahun, Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini dikuasakan kepada **Ahmad Syarif, S.H.** advokat pada kantor Hukum "WISMA HIJAU", yang beralamat di Citra Raya Blok X.16, No.15, Kelurahan Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini terhadap;

**Termohon**, umur 82 tahun, Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUKPERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 26 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 3816/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 26 Juli 2019 mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri ayah dan ibu;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 3816/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ayahn dan ibnu telah menikah menurut Agama Islam tanggal 03 Maret 1925 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa pernikahan tersebut ayah status jejak berusia 22 tahun dan ibu perawan usia 15 tahun dengan Wali Nikah **wali**, disaksikan oleh **saksi** dan **saksil** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp25,- (dua puluh lima rupiah) di bayar tunai;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan mernikah menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan telah bergaul layaknya suami istri telah dikaruniai 1 orang anak bernama Pemohon lahir di Tangerang 07 Mei 1940;
6. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa, H. Ujang bin Jaiin telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 Juni 1989 di Tangerang dan Hj.Sera binti Racul telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 1995 di Tangerang;
8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan ltsbat Nikah karena sampai sekarang orang tua Pemohon belum mempunyai Akte Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, untuk memiliki Kutipan Akte Nikah dan para Pemohon membutuhkan demi kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan dan menetapkan sahnyanya pernikahannya akan kami laaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatana, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 3816/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;ibu Hj.Sera binti Racul telah menikah menurut Agama Islam tanggal 03 Maret 1925 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
2. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya sebelum dimulai pemeriksaan Para Pemohon mengajukan permohonn untuk mencabut perkaranya;

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut maka majelis hakim memandang perlu membuat penetapan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, cukup ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang dinyatakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, sesuai Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah  
*Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 3816/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, sebagai prinsip *process doelmatigheid* atau kepentingan beracara maka Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv, Pemohon dapat mencabut perkaranya sebelum pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai karena dicabut sehingga majelis hakim memandang perlu membuat penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3816/Pdt.P/2019/PA.Tgrs dari para Pemohon;
2. Memeritahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Nur, M.H.** dan **Drs. H. Ihsan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Siti Zubaedah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 3816/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

**Drs. H. Ihsan, M.H.**

Penitera Pengganti,

**Siti Zubaedah, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 75.000,-
3. Panggilan	Rp300.000,-
4. PNBP PGL	Rp 20.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-
6. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp441.000,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 3816/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)